



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA

PUSAT PENINGKATAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN  
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN  
(BPPSDMK) KEMENTERIAN KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

DAN

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM PASCASARJANA  
BAGI PESERTA PROGRAM TUGAS BELAJAR  
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

NOMOR: HK.05.01/V.2/17984/2017

NOMOR: 3265/UN34.13/TU/2017

Pada hari Rabu tanggal Satu bulan November tahun Dua ribu tujuh belas (01-11-2017), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Suhartati, S. Kp., M. Kes** : Kepala Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDMK) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, berkedudukan di Jl. Hang Jebat III/F.3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
- II. **Dr. Hartono, M.Si.** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Yogyakarta, berkedudukan di Jl. Colombo No.1 Karangmalang, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah salah satu pusat di bawah Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDMK) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang bertugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan mutu sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu

pengetahuan dan/atau teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi;

3. Bahwa berdasarkan atas :
  - a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK/2008 tentang Beasiswa yang Dikecualikan Dari Obyek Pajak Penghasilan;
  - c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
  - d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
  - e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan;
  - g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan RI;
  - h. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/H.V/258/2017 tanggal 28 September 2017 tentang Peserta Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan dan yang Berasal dari Pemerintah Daerah Angkatan Tahun 2017;
  - i. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2016 Satuan Kerja Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor DIPA-024.12.1.648500/2017 tanggal 7 Desember 2016.
  - j. Nota Kesepahaman antara Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan dengan Universitas Negeri Yogyakarta nomor: HK.05.01/V/001841/2015 – 03/UN34/MoU/II/2015 tanggal enam bulan Februari tahun dua ribu lima belas.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Program Sarjana bagi Peserta Program Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan (selanjutnya disebut dengan Perjanjian) dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut ini:

#### **Pasal 1**

##### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai kesepakatan bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Program Sarjana bagi Peserta Program Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan di lingkungan **PIHAK KESATU** yang diberi bantuan beasiswa Tugas Belajar oleh **PIHAK KESATU** melalui Pendidikan Program Sarjana di tempat **PIHAK KEDUA**;

#### **Pasal 2**

##### **RUANG LINGKUP**

- (1) **PARA PIHAK** bekerja sama untuk melaksanakan Pendidikan Program Sarjana bagi Peserta Program Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- (2) **PIHAK KESATU** menyediakan bantuan biaya pendidikan kepada **PIHAK KEDUA** bagi Peserta Program Tugas Belajar SDM Kesehatan.

- (3) **PIHAK KEDUA** mendidik Peserta Program Tugas Belajar SDM Kesehatan yang memenuhi persyaratan sebagai mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana berdasarkan hasil keputusan panitia penyelenggaraan ujian masuk seleksi mahasiswa baru **PIHAK KEDUA**.

### Pasal 3

#### PESERTA DIDIK DAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN

- (1) Peserta didik adalah Peserta Program Tugas Belajar SDM Kesehatan dari **PIHAK KESATU** yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/H.V/258/2017 tanggal 28 September 2017 tentang Peserta Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan dan yang Berasal dari Pemerintah Daerah Angkatan Tahun 2017, dengan rincian sebagai berikut : pada Program Sarjana berjumlah 1 (Satu) orang, seperti lampiran-Perjanjian ini.
- (2) Pelaksanaan pendidikan adalah proses penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** terhadap peserta tugas belajar sesuai dengan prinsip pendidikan dan pengajaran serta kurikulum pendidikan yang berlaku.

### Pasal 4

#### PEMBIAYAAN

- (1) **PIHAK KESATU** menyediakan biaya pendidikan yang besarnya *at cost* berdasarkan pola tarif yang resmi dan disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Diluar komponen biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) ditanggung oleh Peserta Program Tugas Belajar SDM Kesehatan.
- (3) Dalam hal Peserta Program Tugas Belajar SDM Kesehatan tidak dapat menyelesaikan studi dalam rentang waktu masa studi/kurikulum yang telah ditetapkan, Peserta Program Tugas Belajar SDM Kesehatan akan menanggung sendiri biaya penyelesaian studinya.

### Pasal 5

#### JANGKA WAKTU PEMBIAYAAN

- (1) Jangka waktu pembiayaan Peserta Program Tugas Belajar SDM Kesehatan Program Sarjana atau setara paling lama 2 (dua) tahun (4 semester)/sesuai kurikulum.
- (2) Jangka waktu pembiayaan Peserta Program Tugas Belajar SDM Kesehatan Parsial dilaksanakan sesuai sisa kurikulum program pendidikan.
- (3) Jangka waktu pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

### Pasal 6

#### PENGHENTIAN PEMBIAYAAN

Pemberian biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dihentikan apabila:

- a. Telah lulus melalui yudisium;
- b. Berhenti dari pendidikan;
- c. Peserta dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
- d. Tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan;
- e. Peserta mengundurkan diri atau tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena sakit yang dideritanya atau karena alasan lain antara lain: meninggal dunia, yang dinyatakan dengan Surat Keterangan dari **PIHAK KEDUA**.

## Pasal 7

### MEKANISME PEMBAYARAN

- (1) Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** secara langsung (LS) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta VII secara pemindahbukuan ke dalam rekening **PIHAK KEDUA**.
- (2) Total Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar **Rp 5.645.000 (Lima juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)** untuk pembayaran biaya pendidikan semester ganjil tahun ajaran 2017/2018
- (3) Rekening **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud Pasal 1 yaitu:  
Nama Rekening : **Rektor Universitas Negeri Yogyakarta**  
Nomor Rekening : **00005-01-30-000366-5**  
Nama Bank : **Bank BTN**  
NPWP : **00.054.064.1.542.000**
- (4) Mekanisme pembayaran dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam hal terjadi kelebihan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** mengembalikan ke Kas Negara dengan dibuktikan Surat Setor Pengembalian Belanja dengan tembusan kepada **PIHAK KESATU**.
- (6) Dalam hal **PIHAK KESATU** tidak dapat memenuhi ketentuan ayat (1) pasal ini, maka **PIHAK KESATU** membuat surat permohonan tunda bayar yang ditujukan kepada **PIHAK KEDUA**.

## Pasal 8

### HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk mendapatkan surat keterangan aktif kuliah dan Kartu Rencana Studi Peserta Program Tugas Belajar SDM Kesehatan setiap semester.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
  - a. Memberi informasi kepada **PIHAK KEDUA** tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan Kementerian Kesehatan di bidang pendidikan;
  - b. Memberi Informasi mekanisme pembayaran Biaya Pendidikan Peserta Tugas Belajar SDM Kesehatan; dan
  - c. Menyediakan seluruh biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1);
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
  - a. Menerapkan peraturan di bidang akademik;
  - b. Menentukan nilai, kelulusan, dan prestasi Peserta Tugas Belajar SDM Kesehatan sesuai dengan peraturan di bidang akademik; dan
  - c. Menerima pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dari **PIHAK KESATU** pada setiap semester yang berjalan.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
  - a. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain penyusunan kurikulum pendidikan, dan penyelenggaraan kegiatan akademik sesuai dengan kalender akademik;
  - b. Menyerahkan laporan perkembangan prestasi Peserta Program Tugas Belajar SDM Kesehatan per semester; dan
  - c. Melakukan surat menyurat dan konsultasi langsung dengan pihak-pihak yang membiayai pendidikan Peserta Tugas Belajar SDM Kesehatan terkait dengan kewajiban administratif dan masa studi Peserta Tugas Belajar SDM Kesehatan per program studi.

## Pasal 9

### PEMBATALAN PERJANJIAN

- (1) Pembatalan Perjanjian dapat dilakukan atas permintaan salah satu **PIHAK** berdasarkan persetujuan tertulis **PIHAK** lainnya.

- (2) Surat permintaan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat secara tertulis, oleh **PIHAK** lainnya dan diterima paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalendar sebelum tanggal pembatalan Perjanjian.
- (3) Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Perjanjian ini berakhir.

#### **Pasal 10**

##### **FORCE MAJEURE**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada Perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi *force majeure* maka **PIHAK** yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalendar setelah terjadinya *force majeure* untuk diselesaikan secara musyawarah.
- (4) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi, **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

#### **Pasal 11**

##### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

#### **Pasal 12**

##### **PEMBERITAHUAN**

- (1) Semua surat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

**PIHAK KESATU:**

PUSAT PENINGKATAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Alamat : Jln. Hang Jebat III, Blok F3, Kebayoran Baru, Jaksel 12120

Telepon/Fax : (021) 7258022 / (021) 725 8057

u.p : Kepala Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan

**PIHAK KEDUA:**

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Alamat : Jl. Colombo No.1 Karangmalang, Caturtunggal Sleman

Telepon/Fax : (0274) 586168/565500

u.p : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Yogyakarta

- (2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus segera diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

**Pasal 13**

**JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk 4 (empat) bulan yaitu Bulan September – Desember 2017.
- (2) Perjanjian ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini.

**Pasal 14**

**LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini atau segala perubahan terhadap Perjanjian ini akan ditentukan dan dibuat secara tertulis dengan persetujuan dari **PARA PIHAK** dan diatur dalam bentuk *Adendum* yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini berlaku mengikat pula bagi pihak lain yang menggantikan kedudukan **PIHAK KESATU** dan/atau pihak lain yang bekerja sama dengan **PIHAK KEDUA** secara hukum.

**Pasal 15**

**PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing pihak memegang 1 (satu) eksemplar.

**PIHAK KEDUA**  
**DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN**  
**ILMU PENGETAHUAN ALAM**  
**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**



**Dr. Hartono, M.Si.**  
**NIP. 196203291987021002**

**PIHAK KESATU**  
**KEPALA PUSAT PENINGKATAN MUTU**  
**SDM MANUSIA KESEHATAN**



**Suhartati, S.Kp., M.Kes.**  
**NIP. 196007271985012001**

LAMPIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA  
Nomor : HK.05.01/V.2/17984/2017  
Nomor :  
Tanggal : 01 November 2017  
ANGKATAN 2017  
PERIODE JULI - DESEMBER 2017

NO	PROGRAM STUDI	NAMA	FAKULTAS	PEMINATAN	NIM	SMT	JUMLAH YANG DIBAYARKAN
1	S1	PARWANTI,	MIPA	Kimia	17307149001	1	Rp. 5.645.000
JUMLAH							Rp. 5.645.000

PIHAK KEDUA



Dr. Hartono, M.Si.  
NIP. 196203291987021002

PIHAK KESATU

Suhartati, S.Kp., M.Kes  
NIP. 196007271985012001

LAMPIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Nomor : HK.05.01/V.2/17984/2017

Nomor :

Tanggal : 01 November 2017

ANGKATAN 2017

PERIODE JULI - DESEMBER 2017

NO	PROGRAM STUDI	NAMA	FAKULTAS	PEMINATAN	NIM	SMT	JUMLAH YANG DIBAYARKAN
1	S1	PARWANTI,	MIPA	Kimia	17307149001	1	Rp. 5.645.000
J U M L A H							Rp. 5.645.000

PIHAK KEDUA



Dr. Hartono, M.Si.  
NIP. 196203291987021002

PIHAK KESATU

Suhartati, S.Kp., M.Kes  
NIP. 196007271985012001



**BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN**  
**Pekerjaan Penyelenggaraan Pendidikan Peserta Tugas Belajar**  
**Kementerian Kesehatan**  
**di Universitas Negeri Yogyakarta**

**Nomor: KN.01.03/2/18017/2017**

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua** bulan **November** tahun **Dua ribu tujuh belas (02-11-2017)**, kami Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun 2017 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Nomor: KU.03.01/4/10824/2017 tanggal 03 Juli 2017, kami telah menerima hasil pekerjaan penyelenggaraan pendidikan peserta tugas belajar Kementerian Kesehatan di Program Sarjana Angkatan 2017 Periode Juli - Desember 2017 dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Jumlah	Keterangan
1.	Penyelenggaraan Pendidikan Peserta Tugas Belajar Kementerian Kesehatan di Universitas Negeri Yogyakarta Program Sarjana Angkatan 2017	1 orang	Rincian Peserta Aktif terlampir

Yang telah diselesaikan oleh Universitas Negeri Yogyakarta berdasarkan Perjanjian Kerjasama Kontrak Nomor: HK.05.01/V.2/17984/2017 tanggal 1 November 2017. Pekerjaan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang terdapat dalam perjanjian kerjasama/kontrak.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA**

Dekan Fakultas MIPA  
Universitas Negeri Yogyakarta



Dr. Hartono, M.Si.  
NIP. 196203291987021002

**PIHAK KESATU**

Pejabat Pembuat Komitmen  
Bidang Pendidikan Berkelanjutan SDM  
Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan



drg. Angger Rina Widowati, MKM  
NIP 196701031993012001

**BERITA ACARA PEMBAYARAN**  
**Pekerjaan Penyelenggaraan Pendidikan Peserta Tugas Belajar**  
**Kementerian Kesehatan**  
**di Universitas Negeri Yogyakarta**

**Nomor: KN.01.03/2/18089/2017**

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Tiga** bulan **November** tahun **Dua ribu tujuh belas (03-11-2017)** yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : drg. Angger Rina Widowati, MKM  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Pendidikan Berkelanjutan SDM  
Alamat : Jl. Hang Jebat III/F.3 Kebayoran Baru Jaksel 12120

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Dr. Hartono, M.Si.  
Jabatan : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta  
Alamat : Jl. Colombo No.1 Karangmalang, Caturtunggal, Sleman

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan:

1. Nomor DIPA : SP DIPA-024.12.1.648500/2017 Tanggal 7 Desember 2016
2. Surat Perjanjian Kerjasama/Kontrak
  - a. Nomor : HK.05.01/V.2/17984/2017
  - b. Tanggal : 1 November 2017
3. Jumlah harga : **Rp 5.645.000,- (Lima juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)**
4. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
  - a. Nomor : KN.01.03/2/18017/2017
  - b. Tanggal : 2 November 2017
5. Pekerjaan : Pembayaran biaya pendidikan peserta Tugas Belajar SDM Kesehatan Program Sarjana Angkatan 2017 di Universitas Negeri Yogyakarta Periode Juli – Desember 2017

Maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU** sebesar **Rp 5.645.000,- (Lima juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)**, yang akan dibayarkan secara langsung (LS) melalui KPPN Jakarta VII. **PIHAK KESATU** sepakat atas jumlah tagihan dari **PIHAK KEDUA** dan dibayarkan pada rekening **Bank BTN a.n Rektor Universitas Negeri Yogyakarta** dengan nomor rekening **00005-01-30-000366-5** dan NPWP **00.054.064.1.542.000**.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA**  
Dekan Fakultas MIPA  
Universitas Negeri Yogyakarta



Dr. Hartono, M.Si.  
NIP. 196203291987021002

**PIHAK KESATU**  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Bidang Pendidikan Berkelanjutan SDM  
Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan



drg. Angger Rina Widowati, MKM  
NIP 196701031993012001